



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

**UANG JASA PENGABDIAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBONG
MASA BAKTI 2009-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang Uang Jasa Pengabdian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014;
- b. bahwa Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diberikan dalam bentuk uang yang besarnya harus disesuaikan dengan masa bakti dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UANG JASA PENGABDIAN UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud ;

a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua.
- e. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- g. Masa Bakti adalah Masa Pengabdian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sesuai dengan sesuai dengan Tahun Pemilihan dan Pengangkatannya ;
- h. Uang Representasi adalah Gaji Pokok yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- i. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang Jasa Pengabdian untuk Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan dalam bentuk uang;

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Uang Jasa Pengabdian sebesar :
 - a. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun penuh, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. Masa Bakti sampai dengan 1 (satu) tahun penuh, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1(satu) bulan Uang Representasi;
 - c. Masa Bakti sampai dengan 2(dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. Masa Bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
 - f. Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi;

- (2) Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong adalah sebesar :
- a. Uang Representasi Ketua : Rp 2.100.000,-
 - b. Uang Representasi Wakil Ketua : Rp 1.680.000,-
 - c. Uang Representasi Anggota : Rp 1.575.000,-
- (3) Uang Jasa Pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan pada akhir masa bakti;

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan Uang Jasa Pengabdian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong pada Pos Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) , tidak diberikan apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong masih menduduki jabatan dan belum mengakhiri masa bakti.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dan sepanjang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9-Juni - 2014

 **BUPATI LEBONG,**

H. ROSJONSYAH

Di undangkan di Tubei
pada tanggal 9-Juni-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


H. ARBAIN AMALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

